



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Mgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh :

PEMOHON, Tempat Tanggal Lahir Madiun, 15 Januari 1969, NIK XXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN MAGETAN;

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2025 telah mengajukan permohonan Perwalian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Mgt, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon bernama Anak, NIK.XXXXXXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir, Magetan, 27 November 2011 (umur 13 tahun 2 bulan), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN dan Anak, NIK.XXXXXXXXXXXXXX , Tempat tanggal lahir, Magetan, 25 Juli 2015 (umur 9 tahun 6 bulan), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN adalah anak yang lahir dari perkawinan PEMOHON dengan Pewaris yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2004 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX ;
2. Bahwa selama membina perkawinan tersebut PEMOHON dengan

Hlm.1 dari 13 hlm. Penetapan No. 1/Pdt.P/2025/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pewaris sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai 4 orang anak yang bernama :

- 1) Anak, NIK.XXXXXXXXXXXXXX , Tempat tanggal lahir, Kota Madiun, 03 Juni 2005;
- 2) Anak, NIK.XXXXXXXXXXXXXX , Tempat tanggal lahir, Bandung, 20 Juli 2007;
- 3) Anak, NIK.XXXXXXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir, Magetan, 27 November 2011;
- 4) Anak, NIK.XXXXXXXXXXXXXX , Tempat tanggal lahir, Magetan, 25 Juli 2015;
3. Bahwa ibu anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2015 karena sakit sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan pada tanggal 03 Juni 2020;
4. Bahwa sejak ibu nya meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2015 karena sakit, sampai saat ini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon dengan sangat baik dan penuh tanggung jawab;
5. Bahwa Pemohon hendak mengurus untuk proses balik nama sebidang tanah perumahan/pertanian, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : XXXXXXX/Sarangan atas nama XXXXXXXdengan Luas XXXXXXX m² yang terletak di Kelurahan Sarangan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan namun ditolak oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Magetan karena Pemohon belum melengkapi syarat adanya penetapan pengadilan mengenai perwalian terhadap anak bernama Anak dan Anak;
6. Bahwa selama anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon, keluarga dari PEMOHON maupun Pewaris serta keluarga lain tidak ada yang keberatan dan atau mengganggu gugat kepada Pemohon;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan Pemohon tersebut;

Hlm.2 dari 13 hlm. Penetapan No. 1/Pdt.P/2025/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dasar alasan – alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Magetan, untuk berkenan menerima, memanggil dan memeriksa Pemohon, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak dan Anak di bawah perwalian Pemohon (PEMOHON) yang akan digunakan untuk proses balik nama sebidang tanah perumahan/pertanian, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : XXXXXX/Sarangan atas nama XXXXXX dengan Luas XXXXXX m² yang terletak di Kelurahan Sarangan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsidiar :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : XXXXXX tanggal 03 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :XXXXXXXXXXXX tanggal 16 Pebruari 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Plaosan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

Hlm.3 dari 13 hlm. Penetapan No. 1/Pdt.P/2025/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXXXXXXX tanggal 03 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak nomor : XXXXXXXXXX tanggal 26 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak nomor : XXXXXXXX tanggal 03 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Kematian atas nama Pewaris nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 03 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : XXXXXX/Sarangan yang dikeluarkan oleh kepala Badan Pertanahan Kabupatren Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesusuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.7;

B. Saksi :

1. **Saksi I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Magetan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon dan Almarhum Pewaris menikah telah dikaruniai 4 orang anak, yang pertama bernama

Hlm.4 dari 13 hlm. Penetapan No. 1/Pdt.P/2025/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXX usia 19 tahun, kedua bernama XXXXXXXXusia 16 tahun, ketiga bernama XXXXXXXX usia 14 tahun dan yang ke empat bernama XXXXXXXX usia 9 tahun;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak yang bernama Anak dan XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa, yang saksi ketahui ibu kandung anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2015;

- Bahwa, saat ini anak bernama Anak dan XXXXXXXX tersebut tinggal bersama dan selalu dalam asuhan Pemohon, dan anak tersebut tumbuh berkembang normal sebagaimana anak-anak seumurannya, dan saksi mengetahui bahwa Pemohon berperilaku baik dan bertanggung jawab terhadap terhadap anak tersebut seperti mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindunginya;

- Bahwa, Pemohon saat ini sehat secara rohani dan jasmani dan tidak memiliki riwayat penyakit berat;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon mabuk, judi, selingkuh dan perbuatan buruk lainnya serta tidak pernah melihat memukul atau melakukan kekerasan terhadap anak tersebut;

- Bahwa, saksi tidak melihat satu pun dari keluarga atau dari pihak yang lain yang keberatan dengan permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;

- Bahwa, yang saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk semata-mata untuk kemaslahatan anak tersebut, baik secara hukum maupun yang sifatnya secara administratif demi kepentingan terbaik bagi anak, lebih lanjut tujuan permohonan Pemohon guna mewakili keperdataan dan pengurusan proses balik nama sebidang tanah perumahan/pertanian, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : XXXXXX/Sarangan atas nama XXXXXXXX;

2. **Saksi II**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Magetan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm.5 dari 13 hlm. Penetapan No. 1/Pdt.P/2025/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saya adalah tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon dan Almarhum Pewaris menikah telah dikaruniai 4 orang anak, yang pertama bernama XXXXXXXX usia 19 tahun, kedua bernama XXXXXXXXusia 16 tahun, ketiga bernama XXXXXXXX usia 14 tahun dan yang ke empat bernama XXXXXXXX usia 9 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak yang bernama Anak bin Dwi dan XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, yang saksi ketahui ibu kandung anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2015;
- Bahwa, saat ini anak bernama Anak bin Dwi dan XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut tinggal bersama dan selalu dalam asuhan Pemohon, dan anak tersebut tumbuh berkembang normal sebagaimana anak-anak seumurannya, dan saksi mengetahui bahwa Pemohon berperilaku baik dan bertanggung jawab terhadap terhadap anak tersebut seperti mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindunginya;
- Bahwa, Pemohon saat ini sehat secara rohani dan jasmani dan tidak memiliki riwayat penyakit berat;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon mabuk, judi, selingkuh dan perbuatan buruk lainnya serta tidak pernah melihat memukul atau melakukan kekerasan terhadap anak tersebut;
- Bahwa, saksi tidak melihat satu pun dari keluarga atau dari pihak yang lain yang keberatan dengan permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;
- Bahwa, yang saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk semata-mata untuk kemaslahatan anak tersebut, baik secara hukum maupun yang sifatnya secara administratif demi kepentingan terbaik bagi anak, lebih lanjut tujuan permohonan Pemohon guna mewakili keperdataan dan pengurusan

Hlm.6 dari 13 hlm. Penetapan No. 1/Pdt.P/2025/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses balik nama sebidang tanah perumahan/pertanian, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : XXXXXX/Sarangan atas nama XXXXXXXX; Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Pewaris dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama Anak, tempat tanggal lahir, Kota Madiun, 03 Juni 2005, Anak, tempat tanggal lahir, Bandung, 20 Juli 2007, Anak, tempat tanggal lahir, Magetan, 27 November 2011, Anak, tempat tanggal lahir, Magetan, 25 Juli 2015, namun Pewaris telah meninggal dunia, sehingga anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak yang bernama Anak, tempat tanggal lahir, Magetan, 27 November 2011, Anak, tempat tanggal lahir, Magetan, 25 Juli 2015, khususnya untuk proses balik nama sebidang tanah perumahan/pertanian, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : XXXXXX/Sarangan atas nama XXXXXXXX;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 dengan 2 (dua) orang saksi, secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hlm.7 dari 13 hlm. Penetapan No. 1/Pdt.P/2025/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Magetan, maka sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Penjelasan Pasal 33 ayat (2), Pengadilan Agama Magetan berwenang memeriksa, mengadili serta menetapkan perwalian bagi anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon sebagai suami Pewaris sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pewaris dengan Pemohon adalah suami istri sah, dan hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon sebagai kepala keluarga dan Pewaris sebagai ibu rumah tangga sedangkan Anak, Tempat, Tanggal Lahir, Magetan, 27 Nopember 2011 dan XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat, tanggal lahir, Magetan, 25 Juli 2015 sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Pewaris selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5, yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak, Tempat, Tanggal Lahir, Magetan, 27 Nopember 2011 dan XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat, tanggal lahir, Magetan, 25 Juli 2015, dari pasangan suami istri Pewaris dengan PEMOHON (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Anak, Tempat, Tanggal Lahir, Magetan, 27 Nopember 2011 dan XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat, tanggal lahir, Magetan, 25 Juli 2015 adalah anak kandung Pemohon dengan Pewarisbinti Kusnanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa Akta Kematian yang menerangkan bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2015 di KABUPATEN MAGETAN karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2015 di

Hlm.8 dari 13 hlm. Penetapan No. 1/Pdt.P/2025/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABUPATEN MAGETAN karena sakit;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.7 merupakan Sertifikat Hak Milik, yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa objek tersebut adalah milik/harta peninggalan istri Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Anak, Tempat, Tanggal Lahir, Magetan, 27 Nopember 2011 dan XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat, tanggal lahir, Magetan, 25 Juli 2015;
2. Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Pewarisbinti Kusnanto;
3. Bahwa istri Pemohon bernama XXXXXXXXXX tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2015 di KABUPATEN MAGETAN karena sakit;
4. Bahwa setelah istri Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;

Hlm.9 dari 13 hlm. Penetapan No. 1/Pdt.P/2025/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
6. Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk proses balik nama sebidang tanah perumahan/pertanian, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : XXXXXXX/Sarangan atas nama XXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanyalah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan oleh karena ibu kandung anak-anak tersebut telah meninggal dunia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai ayah kandung anak-anak tersebut, dipandang cakap serta sangat dekat hubungannya dengan anak tersebut karena sebagai antara ibu dan anak dan patut ditetapkan sebagai wali untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan tindakan/perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali terhadap anak dibawah umur dewasa, harus memenuhi persyaratan yaitu baligh, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, serta diutamakan dari keluarga si anak yang bersangkutan (Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. KHI Pasal 107 ayat (4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon patut untuk ditetapkan atau ditunjuk sebagai Wali dari anak bernama Anak, Tempat, Tanggal Lahir, Magetan, 27 Nopember 2011 dan XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat, tanggal lahir, Magetan, 25 Juli 2015, yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan harta milik anak tersebut dan karenanya Pemohon berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta anak tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam;

Hlm.10 dari 13 hlm. Penetapan No. 1/Pdt.P/2025/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan penunjukan atau penetapan Pemohon selaku wali atas Anak, Tempat, Tanggal Lahir, Magetan, 27 Nopember 2011 dan XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat, tanggal lahir, Magetan, 25 Juli 2015 maka Pemohon dalam hal ini dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum anak tersebut baik dimuka Pengadilan ataupun diluar pengadilan dengan selalu memperhatikan kepentingan dan keuntungan anak yang ada dalam perwaliannya itu, khususnya untuk yang akan digunakan untuk proses balik nama sebidang tanah perumahan/pertanian, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : XXXXXX/Sarangan atas nama XXXXXX dengan Luas XXXXXX m² yang terletak di Kelurahan Sarangan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan dan perwalian ini akan berakhir apabila anak yang berada dalam perwaliannya telah dewasa atau telah menikah atau sepanjang belum dicabut kekuasaannya sebagai wali oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan Pemohon dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab *al-Asyabah wa al-Nadha'ir*, halaman 128, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya :

"Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon a quo cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Perwalian Anak termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

Hlm.11 dari 13 hlm. Penetapan No. 1/Pdt.P/2025/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Pemohon) selaku ayah kandung adalah wali dari anak yang bernama Anak, Tempat, Tanggal Lahir, Magetan, 27 Nopember 2011 dan XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat, tanggal lahir, Magetan, 25 Juli 2015 yang akan digunakan untuk proses balik nama sebidang tanah perumahan/pertanian, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : XXXXXXXX/Sarangan atas nama XXXXXXXX dengan Luas XXXXXXXX m² yang terletak di Kelurahan Sarangan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Luqman Hariyadi, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Sugeng., M.Hum.** dan **Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Annisa Nur Zamzamah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd.

Luqman Hariyadi, S.H., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Hlm.12 dari 13 hlm. Penetapan No. 1/Pdt.P/2025/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Drs. Sugeng., M.Hum.

Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Annisa Nur Zamzamah, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Hlm.13 dari 13 hlm. Penetapan No. 1/Pdt.P/2025/PA.Mgt